

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Eksistensi Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13 hingga saat ini, dilihat memiliki beberapa perbedaan dalam teknis pengaturannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dalam beberapa aspek pengaturannya seperti dalam pengertian transaksi repurchase agreement, perjanjian yang dilakukan dalam transaksi repurchase agreement, efek yang akan ditransaksikan, perpindahan kepemilikan efek yang ditransaksikan, kewajiban saat dilakukannya transaksi repurchase agreement, penyelesaian transaksi repurchase agreement, peristiwa kegagalan (event of default), pengaturan mengenai transaksi repurchase agreement secara berantai atau transaksi Re-Repo. Pemberlakukan transaksi re-repo dalam regulasi

2. Bapepam diatur secara khusus dibandingkan dengan POJK yang memiliki kedudukan komperhensif.
3. Berlakunya dua regulasi dalam mengatur satu substansi yang sama mengenai transaksi repurchase agreement tentu akan mengakibatkan terjadinya disharmonisasi perundang-undangan. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya disharmonisasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Terjadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi repo, akan mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan para pelaku untuk melakukan transaksi repo di pasar modal, karena tidak adanya perlindungan yang mengatur secara pasti mengenai transaksi repo. Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi, maka perlu adanya sinkronisasi dari kedua regulasi transaksi repo tersebut yang harus dilakukan agar para pelaku dalam transaksi repo mendapatkan perlindungan dan kepastian secara hukum.

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan pembahasan diatas, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya inkosistentensi pasal-pasal tersebut yakni dengan mengganti atau

2. menghapus pasal tertentu atau seluruh pasal yang dianggap menimbulkan disharmonisasi oleh lembaga/instansi yang memiliki wewenang tersebut atau dengan melakukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif.
3. Instansi/lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar tidak terjadi disharmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan memperhatikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang harmonisasi sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam transaksi repo.